



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG  
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 dan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor ... Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke-Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 34);

30. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 20);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA  
dan  
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
13. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
14. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

## Pasal 2

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
  - c. Laporan Operasional (LO);
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - e. Neraca;

- f. Laporan Arus Kas;
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan; dan
  - h. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
2. Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan	Rp 1.142.586.382.290,74
b) Belanja	<u>Rp 1.102.889.843.914,95</u>
<i>Surplus/defisit (a-b)</i>	Rp 39.696.538.375,79
c) Pembiayaan	
i. Penerimaan	Rp 14.900.750.864,70
ii. Pengeluaran	Rp 611.000.000,00
iii. <i>Pembiayaan Neto (i-ii)</i>	<u>Rp 14.289.750.864,70</u>
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</i>	<u>Rp. 53.986.289.240,49</u>

### Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp (7.111.467.187,74) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | Rp 1.135.474.915.103,00        |
| b. Realisasi                  | <u>Rp 1.142.586.382.290,74</u> |
| Selisih/Lebih (Kurang)        | Rp (7.111.467.187,74)          |
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 46.541.375.787,05 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan | Rp 1.149.431.219.702,00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp 1.102.889.843.914,95</u> |
| Selisih/Lebih (Kurang)                | Rp 46.541.375.787,05           |

3. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp (53.652.842.974,70) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |           |                          |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | Rp        | (13.956.304.599,00)      |
| b. Realisasi                  | <u>Rp</u> | <u>39.696.538.375,79</u> |
| Selisih/Lebih (Kurang)        | Rp        | (53.652.842.974,70)      |
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 55.553.734,30 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |           |                          |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | Rp        | 14.956.304.599,00        |
| b. Realisasi                  | <u>Rp</u> | <u>14.900.750.864,70</u> |
| Selisih/Lebih (Kurang)        | Rp        | 55.553.734,30            |
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 389.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |           |                       |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | Rp        | 1.000.000.000,00      |
| b. Realisasi                  | <u>Rp</u> | <u>611.000.000,00</u> |
| Selisih/Lebih (Kurang)        | Rp        | 389.000.000,00        |
6. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan Netto sejumlah Rp (333.446.265,70) dengan rincian sebagai berikut :
- |                               |           |                          |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| a. Anggaran Setelah Perubahan | Rp        | 13.956.304.599,00        |
| b. Realisasi                  | <u>Rp</u> | <u>14.289.750.864,70</u> |
| Selisih/Lebih (Kurang)        | Rp        | (333.446.265,70)         |

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) per 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b adalah sebagai berikut :

- |  |    |                   |
|--|----|-------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal                           | Rp | 14.900.750.864,70 |
| b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | Rp | 53.986.289.240,49 |
| c. Saldo Anggaran Lebih Akhir                          | Rp | 53.986.289.240,49 |

#### Pasal 6

Laporan Operasional (LO) per 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c adalah sebagai berikut :

- |                     |    |                     |
|---------------------|----|---------------------|
| a. Pendapatan       | Rp | 918.524.490.881,74  |
| b. Beban            | Rp | 974.325.340.527,37  |
| c. Surplus/ Defisit | Rp | (55.800.849.645,63) |

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) per 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf d adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp 2.190.005.744.599,50
b. Surplus/Defisit - LO	Rp (61.298.285.601,03)
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp (128.372.372.156,67)
d. Ekuitas Akhir	Rp 2.000.335.086.841,80

Pasal 8

Neraca per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf e adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp 2.008.538.124.438,80
b. Jumlah Kewajiban	Rp 8.203.037.597,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp 2.000.335.086.841,80

Pasal 9

Laporan Arus Kas (LAK) per 31 desember 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf f adalah sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal Per 1 Januari 2024	Rp 14.956.304.599,70
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp 222.751.095.635,79
c. Arus Kas dari aktivitas Investasi	Rp (183.665.557.260,00)
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp 0,00
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp 17.540.092,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024	Rp 54.059.383.067,49

Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g memuat informasi secara kuantitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Lampiran III : Laporan Operasional (LO);
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas (LAK);
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Daerah Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah Terdiri Atas;  
Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;  
Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 12

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) yaitu Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah dan tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bupati Kolaka Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 14


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal, 23 oktober 2025  
**BUPATI KOLAKA UTARA,**



**NUR RAHMAN UMAR**

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 23 oktober 2025  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,**



**MUHAMMAD IDRUS**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025  
NOMOR 7

NO.REG 7/82/2025 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2024 :